

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN, JENIS-JENIS PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM
TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

**Ghonyah Zulindah Maulidya¹, Syahdila Nur Rahmawati², Vina Rahmawati³,
Alifian Fahdzan Mardany⁴**

Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya.

Email: ¹05010320009@student.uinsby.ac.id, ²05010320023@student.uinsby.ac.id,
³05010320024@student.uinsby.ac.id, ⁴05020320030@student.uinsby.ac.id.

ABSTRAK

Jurnal ini yang kami susun tentunya memiliki tujuan yaitu guna untuk mengetahui dan memahami putusan pengadilan, jenis putusan hakim. Jurnal ini tentunya akan menjabarkan dan memaparkan apa yang menjadi tujuan kami tersebut. Adanya jurnal ini kami susun berdasarkan metode penelitian studi pustaka dengan pendekatan melalui jurnal, hukum serta Kitab Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan tujuan jurnal ini. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa Putusan sendiri memiliki definisi, yaitu suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan yang didasarkan atas suatu sengketa atau didasarkan pula dari perselisihan. Selanjutnya adalah mengenai putusan hakim itu sendiri. Putusan hakim ialah ketika hakim memberikan suatu pernyataan, dimana hakim saat memberi suatu pernyataan tersebut menduduki jabatan sebagai pejabat negara. Yang memiliki wewenang untuk memberi putusan terhadap suatu perkara. Adapun dalam setiap putusan terjadi 3 kemungkinan diantaranya penjatuhan pidana, putusan bebas dan putusan penglepasan. Selain itu berbicara mengenai jenis putusan hakim diantaranya putusan akhir yang bersifat materiil dan putusan yang bukan putusan akhir. Selain itu dalam kekuatan hukum yang mengikat terdapat upaya hukum biasa (perlawanan, banding, kasasi) dan upaya hukum luar biasa (pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali). Untuk pelaksanaan putusan hakim diatur dalam KUHAP Pasal 270-276. Dalam berperkara di pengadilan pun terdapat biaya perkara didalamnya antara lain jika yang terpidana dengan satu perkara dari 1 orang biayanya akan ditanggung secara bersama dengan seimbang. Selanjutnya mengenai pengawasan serta pengamatan pelaksanaan putusan, KUHAP pun memberikan penjabaran. Penjabaran tersebut tertuang dalam pasal 277-283.

Kata kunci: Putusan Hakim, Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan, Pengawasan dan Pengamatan Putusan.

ABSTRACT

This journal that we compiled certainly has a purpose, namely to know and understand court decisions, types of judges' decisions. This journal will of course describe and explain what our goals are. We have compiled this journal based on literature study research methods with an approach through journals, law and the Code of Criminal Procedure relating to the purpose of this journal. The results of this journal research show that the verdict itself has a definition, namely a decision from the court in a lawsuit based on a dispute or based on a dispute. Furthermore, regarding the judge's decision. The judge's decision is a statement from the judge himself, where the judge is a state official. Who has the authority to give a decision on a case. As for each decision there are 3 possibilities including the imposition of a criminal, an acquittal and a acquittal decision. it talks about the types of judge's decisions including final decisions that are material and decisions that are not final decisions. In addition, in binding legal force there are ordinary legal remedies (resistance, appeal, cassation) and extraordinary legal remedies (examination of the level of cassation and review). For the implementation of the judge's decision, it is regulated in the Criminal Procedure Code Article 270-276. In litigation in court there are court costs, among others, if the convict is convicted of one case from 1 person, the costs will be borne together in a balanced manner. in chapters 277-283.

Keywords: *Judges' Decisions, Legal Efforts, Execution of Decisions, Supervision and Observation of Decisions.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman yang utamanya adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, adalah karakteristik yang amat penting dalam negara hukum, dimana negara hukum tersebut adalah negara hukum yang demokratis. Sehingga melihat pernyataan tersebut jelas bahwa negara tidak bisa disebut negara hukum yang demokratis apabila kekuasaan kehakiman didalamnya tidak merdeka. Para ahli pun salah satunya yaitu Mukti Arto memberikan pernyataannya bahwa adanya lembaga pengadilan yang merdeka itu amat penting. Hal tersebut terdapat alasan diantaranya pengadilan ialah suatu pengawal konstitusi, selain itu pengadilan merupakan salah satu unsur dari negara demokratis, dan posisi atau kedudukan pengadilan adalah akar dari negara hukum.¹

Pengadilan dalam mengadili orang yang sedang berperkara tidak membedakan didalamnya. Pengadilan akan terus menolong dalam pencari keadilan dan akan

¹ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no. 2 (April 2007): hal. 130-131.

selalu serta terus berusaha dalam menyelesaikan perkara.² Dalam suatu pengadilan tentunya terdapat hakim didalamnya. Dalam KUHAP ditegaskan bahwa hakim merupakan pejabat pengadilan dimana dia telah diberi wewenang oleh UU untuk mengadili.³

Disini hakim memiliki peran untuk mengadili suatu perkara didalam pengadilan. Dalam pengadilan itu sendiri terdapat putusan pengadilan. KUHAP juga telah memberi penjabaran mengenai putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang keluar dari seorang hakim, yang selanjutnya akan diumumkan atau diucapkan oleh hakim itu sendiri dalam sidang pengadilan yang terbuka.⁴ Selanjutnya senada dengan pasal 178 HIR, pasal 189 RGB, jika pemeriksaan perkara selesai, terdapat jabatan penting yang disusuki oleh majelis hakim, yaitu saat majelis hakim sedang melaksanakan musyawarah yang mana musyawarah tersebut digunakan untuk acara pengambilan putusan. Apabila selesainya proses pemeriksaan dan sudah melewati tahap jawaban dari si tergugat dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 121 HIR, Pasal 113 RV yang juga bersamaan dengan replik dari penggugat hal tersebut berkiblat dari pasal 115 RV atau duplik dari tergugat yang kemudian dilanjut dengan tahap pembuktian juga konklusi. Setelah semua tahap yang telah disebutkan tadi selesai dilakukan maka pemeriksaan akan dinyatakan ditutup oleh majelis dan akan lanjut pada proses pengucapan putusan.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian yang kami lakukan adalah dengan pendekatan studi pustaka. Yang mana kami melakukan pendekatan dengan berbagai buku serta jurnal artikel ilmiah yang berhubungan dengan putusan pengadilan, jenis putusan pengadilan serta upaya hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

PEMBAHASAN

A. Acara Pengambilan Keputusan

Ketika pemeriksaan sidang sudah selesai menurut pandangan dari hakim, untuk selanjutnya hakim akan memberi ruang kepada penuntut umum. Maka penuntut umum

² Ibid., hal. 131.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” 1981, pasal 1 butir 8.

⁴ Ibid., pasal 1 butir 11.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 797.

tersebut akan membacakan tuntutan. Apabila tuntutan telah dibacakan oleh penuntut hukum untuk selanjutnya maka terdakwa ataupun penasehat hukum akan membacakan suatu pembelaannya. Dimana pembelaan yang dibacakan tersebut dapat dijawab oleh si penuntut umum. Sehingga melihat hal tersebut terdakwa atau penasehat hukum akan berada dalam posisi yang paling terakhir. Hal tersebut sesuai dengan pasal 182 ayat (1) KUHP.⁶

Seperti apa yang telah dijelaskan diatas maka, tuntutan serta jawaban atas suatu pembelaan akan dilaksanakan secara tertulis dan selanjutnya tuntutan dan jawaban tersebut akan dibacakan. Yang kemudian tuntutan serta jawaban akan diterima oleh hakim ketua sidang.

Ketika acara telah dinyatakan selesai maka pemeriksaan juga akan diumumkan juga dinyatakan telah ditutup. Hal tersebut akan diungkapkan oleh hakim ketua sidang. Hal tersebut dilakukan hakim ketua sidang dengan kewenangannya sebagai hakim ketua sidang, disebabkan karena jabatannya. Atau hal tersebut bisa terjadi juga karena atas penuntut umum yang memintanya. Selain itu, juga bisa terjadi atas permintaan terdakwa atau permintaan dari penasihat hukum, yang menyertakan alasannya.

Suatu putusan pengadilan negeri akan bisa dijatuhkan serta akan bisa diumumkan ketika hari itu juga. Atau putusan bisa dijatuhkan atau bisa diumumkan pula dihari lainnya dimana sebelumnya wajib untuk diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, ataupun penasihat hukum. Hal tersebut tentunya senada dengan pasal 182 ayat (8) KUHP.⁷ Berbicara mengenai waktu penundaan, hendaknya perlu dibahas dan dijabarkan pula. Untuk penundaan penjatuhan putusan hakim itu paling lama 14 hari.⁸

Musyawarah terakhir tersebut didalam ketentuan lain yaitu, menengaskan bahwa hakim ketua majelis saat berlangsungnya musyawarah dapat memberi pengajuan pertanyaan yang mana akan diawali oleh hakim termuda hingga hakim tua. Lalu untuk pendapat paling akhir akan dinyatakan oleh hakim ketua majelis. Ketika pengajuan pendapat tersebut maka harus dilampirkan serta didasarkan pula dengan pertimbangan dan alasannya.⁹

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," pasal 182 ayat (1).

⁷ Ibid., pasal 182 ayat (2).

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 283.

⁹ Ibid.

Lanjut melihat pada pasal 182 ayat (6) KUHP, memberi pernyataan bahwa dilakukannya dan diadakannya musyawarah tersebut hendaknya menjadi hasil mufakat yang sudah bulat. Namun terkecuali apabila dalam msuyawarah tersebut sudah dilakukan semaksimal mungkin dan tidak ada pencapaian didalamnya maka bisa melakukan 2 cara diantaranya yaitu dengan putusan diambil dengan pertimbangan suara yang paling banyak dan jika pertimbangan suara yang paling banyak tidak mendapat putusan maka akan digunakan yaitu pendapat hakim yang menguntungkan bagi terdakwa.¹⁰

Dalam pengambilan keputusan, yang sudah dijabarkan diawal, akan dicatat didalam buku himpunan putusan. Buku himpunan putusan tersebut telah disediakan yang khusus guna keperluan tersebut serta isi dari buku himpunan putusan tersebut memiliki sifat yang rahasia. Hal tersebut sesuai dengan pasal 182 ayat (7) dalam KUHP.¹¹

Selanjutnya ialah membicarakan bahwa surat dakwaan dan apapun yang sudah terbukti dalam persidangan menjadi dasar ketika pengambilan keputusan. Dan suatu putusan pengadilan yang diberi pernyataan sah juga berkekuatan hukum yang akan diucapkan atau diumumkan, hal tersebut berlaku dalam sidang yang terbuka untuk umum. Melihat pasal 200 KUHP, maka hakim serta penitera akan melakukan penandatanganan terhadap surat putusan setelah putusan sudah diucapkan.¹²

Selain itu, putusan bisa dinyatakan atau diputuskan dengan hadirnya terdakwa, dengan adanya pengecualian. Pengecualian tersebut diantaranya adalah perihal acara pemeriksaan cepat. Dalam pemeriksaan cepat maka putusan itu bisa dijatuhkan tanpa adanya atau tanpa hadirnya terdakwa. Selain itu terdakwa juga bisa menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya dalam sidang pengadilan.

Kemudian, setelah pengucapan putusan pidana sudah diucapkan maka hakim ketua sidang memiliki kewajiban untuk mengumumkan kepada terdakwa mengenai apa saja yang menjadi hak dari terdakwa tersebut, diantaranya adalah:¹³

1. Terdakwa memiliki hak untuk menerima ataupun menolak putusan dengan segera.

¹⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," pasal 182 ayat (6).

¹¹ Ibid., pasal 182 ayat (7).

¹² Ibid., pasal 200.

¹³ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 284.

2. Terdakwa memiliki hak untuk putusan tersebut dipelajari sebelum terdakwa melakukan penolakan atau menerima dari putusan. Adapun batas waktu untuk menentukan menolak atau menerima putusan yaitu saat para terdakwa tidak hadir dalam suatu persidangan dengan estimasi waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau diumumkan.
3. Terdakwa memiliki hak untuk meminta penangguhan dalam pelaksanaan putusan dengan batas waktu yang mana sudah ditentukan oleh UU. Hal tersebut guna untuk bisa mengajukan grasi.
4. Terdakwa memiliki hak untuk banding. Banding bisa dilakukan dengan estimasi waktu 7 hari ketika putusan sudah dijatuhkan atau saat putusan sudah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan.
5. Terdakwa memiliki hak untuk melakukan pencabutan pernyataan menolak putusan seperti dalam pasal 235 KUHP yang menegaskan bahwa ketika pengadilan tinggi belum memutus perkara banding maka permintaan daripada banding tersebut bisa dicabut sewaktu-waktu. Dan saat sudah dicabut maka tidak boleh melakukan pengajuan lagi dalam permintaan banding perkara tersebut.¹⁴

B. Substansi Putusan Hakim

Untuk yang pertama hendaknya mengetahui apa putusan hakim. Putusan sendiri memiliki definisi, yaitu suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan yang didasarkan atas suatu sengketa atau didasarkan pula dari perselisihan. Sehingga melihat definisi tersebut maka putusan ini merupakan produk dari Pengadilan yang masyhur dengan sebutan *Jurisdictiosa Contentiosa*. Hal tersebut karena adanya kedua belah pihak yang sedang berlawanan dalam suatu perkara. Dua belah pihak tersebut adalah penggugat dan tergugat.¹⁵

Putusan hakim adalah saat hakim itu sendiri memberikan suatu pernyataan, yang mana hakim mempunyai kedudukan atau sedang menjabat sebagai pejabat negara. Sehingga hakim tersebut jelas mempunyai suatu kewenangan untuk memberi putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam persidangan. Adapun suatu putusan dapat dipergunakan dalam hal mengakhirkan suatu perkara atau suatu sengketa. Dimana kedua belah pihak yang sedang dalam perkara atau sengketa. Putusan

¹⁴ Ibid., hal. 284-285.

¹⁵ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020), hal. 70.

dikatakan lain ialah suatu bentuk tertulis berupa pernyataan yang maka akan diucapkan serta diumumkan di dalam suatu persidangan oleh hakim.¹⁶

Dalam putusan hakim terdapat 3 macam kekuatan didalamnya yaitu:

1. Kekuatan yang mengikat. Mengikat untuk para pihak yang sedang berperkara. Sehingga melihat pernyataan tersebut maka para pihak yang sedang berperkara maka harus tunduk dan hormat terhadap putusan. Baik putusan hakim itu bersifat positif (putusan akan diwajibkan untuk dianggap benar dan tanpanya ada perlawanan), dan putusan hakim yang bersifat negatif (apabila ada pokok perkara yang sama, maka hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara yang sama).
2. Kekuatan pembuktian. Yaitu suatu putusan hakim yang telah memiliki kepastian hukum, memiliki kekuatan hukum tetap juga suatu putusan hakim bisa menjadi bukti dalam sengketa perdata yang sama.
3. Kekuatan eksetoria. Yaitu memiliki kekuatan guna melakukan putusan pengadilan dengan paksa oleh aparat penegak hukum. Sehingga setiap putusan harus memuat eksetorial yaitu kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Berbicara mengenai eksistensi dari putusan hakim yang masyhur dengan sebutan putusan pengadilan maka hal tersebut sangat penting guna menyelesaikan perkara pidana. Sehingga hadirnya dari putusan hakim ini para pihak yang sedang berperkara yaitu terdakwa bisa mendapat kepastian hukum mengenai statusnya dan bisa menyiapkan apa langkah selanjutnya untuk melaksanakan upaya banding atau kasasi, melakukan grasi dan yang lainnya.¹⁸

Selanjutnya, setiap putusan hakim terdapat 3 kemungkinan didalamnya diantaranya:¹⁹

1. Pemidaan atau penjatuhan pidana. Jika hakim pengadilan mengeluarkan pendapat terdakwa yang sah serta menyakinkan bahwa terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
2. Putusan bebas. Hakim mengeluarkan pendapat dari hasil pemeriksaan. Bahwa atas perbuatan yang telah didakwakan terdakwa tidak terbukti secara sah serta

¹⁶ Ibid., hal. 70-71.

¹⁷ Ibid., hal. 71.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 285.

meyakinkan.²⁰ Selain itu, pengadilan akan memberi pendapat yang diambil dari kesalahan terdakwa mengenai apa yang telah didakwakan tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan maka terdakwa tersebut akan diputus bebas. Namun penggunaan kata kesalahan ini kurang pas sehingga lebih tepat menggunakan kata perbuatan.²¹

3. Putusan penganulisan dari semua tuntutan hukum. Terdakwa telah terbukti bahwa perbuatannya yang telah didakwakan namun perbuatannya tersebut bukan tindak pidana. Sehingga terdakwa akan diputuskan secara lepas dari semua tuntutan jika perbuatan tersebut bukan atau tidak tindak pidana.²²

C. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Salah satu bentuk dari kepastian hukum adalah dapat diwujudkan dengan adanya sebuah putusan hakim atau sering juga disebut dengan putusan pengadilan, dan hal tersebut menjadi sebuah hal yang sangat dituju dalam proses yang dilakukan dalam pengadilan yakni untuk mencapai putusan hakim yang diharapkan dapat tercipta dengan seadil-adilnya.²³

Para ahli turut serta mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari apa yang dimaksud dengan putusan, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa putusan hakim ini merupakan suatu hal yang berupa pernyataan oleh hakim sebagai seseorang yang memangku jabatan memegang kekuasaan mengenai kehakiman dengan tujuan dari adanya putusan hakim ini adalah untuk menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan dengan mendapat keputusan yang seadil-adilnya.²⁴

Dalam karyanya Sandra Unas menyebutkan bahwa putusan hakim ini dapat pula disebut sebagai mahkota dari perkara pidana, dengan pernyataan tersebut maka didalam putusan hakim harus terdapat nilai-nilai keadilan serta kebenaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²⁵

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan

²⁰ Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, hal. 73.

²¹ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 287.

²² Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, hal. 73.

²³ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hal. 48.

²⁵ Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana," *Lex Crimen* IV, no. 2 (n.d.): hal. 92.

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum.

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Temuan kedua yang menyebabkan seseorang dapat dijatuhi putusan bebas ini adalah pembuktian yang dilakukan pada persidangan tidak memenuhi batas minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHP, didalamnya menyebutkan bahwa putusan hakim yang bersifat bebas ini berdasarkan pada penilaian sertapendapat dari hakim tersebut, meliputi kesalahan terhadap penjatuhan dakwaan kepada seseorang yang terbukti sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak kejahatan tersebut. Pembuktian yang dilakukan tidak memenuhi batasan minimum, dapat pula ketika terdakwa terbukti melakukan kesalahan akan tetapi tidak dibarengi dengan keyakinan hakim, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang memperlemah kebenaran yang telah dikemukakan, mengalami kelumpuhan.²⁶

2. Putusan lepas dari segala tuntutan.

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan secara sah serta meyakinkan menurut hukum akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindak pidana yang lainnya.

3. Putusan yang mengandung pembedaan

Bentuk dari putusan pembedaan ini tercantum dalam pasal 193 KUHP, dimana pembedaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian dalam pasal 193 tepatnya pada ayat (1) menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi

²⁶ Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantara, "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolgning)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (October 28, 2020): hal. 244-245.

pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenar-benarnya. Dalam putusan ini berisikan perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan hasur berdasarkan pada ancaman pidana.

D. Upaya Hukum

Telah disebut dan jelaskan dalam pasal 1 angka 12 KUHP bahwa upaya hukum adalah sebuah bentuk usaha serta hak yang dimiliki oleh terdakwa atau dapat pula dimiliki oleh penuntut umum untuk dapat melakukan penolakan terhadap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan. Tindakan ini dapat berupa sebuah tindakan banding, kasasi atau perlawanan, kemudian juga dapat melakukan permohonan akan diadakannya proses peninjauan kembali, akan tetapi upaya-upaya hukum tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tanpa adanya hal lain.

Upaya hukum dalam perkara pidana dapat ditempuh setelah adanya putusan hakim yang berdasarkan musyawarah dengan dasar fakta dan keadaan yang sudah ditemukan selama proses sidang berlangsung oleh para peserta sidang, kemudian bersamaan dengan putusan hakim akan memberitahukan apa yang menjadi hak terpidana.

Hal ini sesuai dengan pasal 193 ayat (3) KUHP yang menjelaskan mengenai terpidana memiliki hak untuk segera menerima dan menolak putusan, hak untuk mempelajari isi putusan terlebih dahulu sebelum menetapkan diri untuk menerima atau menolaknya dalam hal ini terpidana memiliki batasan waktu yakni selama tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan atau teruntuk terpidana yang berhalangan hadir maka terhitung tujuh hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepadanya. Kemudian hak yang dimiliki oleh terpidana selanjutnya yakni terpidana memiliki hak untuk meminta penangguhan dalam hal melaksanakan putusan sesuai dengan undang-undang, hal tersebut diperuntukkan untuk mengajukan grasi,

Hak keempat yang dimiliki oleh terpidana adalah ia mempunyai hak untuk melakukan permintaan banding dalam tenggang waktu selama tujuh hari sebagaimana dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 196 ayat (2) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHP, kemudian hak yang terakhir dijelaskan dalam pasal ini adalah mengenai

terpidana memiliki hak untuk mencabut pernyataan menolak putusan dalam waktu selama permohonan banding mendapatkan putusan dari pengadilan.

Hukum acara pidana Indonesia menentukan upaya hukum terbagi menjadi dua yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

1. Upaya hukum biasa.

Dijelaskan dalam KUHP terdapat perbedaan antara kedua upaya hukum tersebut yang terletak pada objek pemeriksaannya, kemudian dalam upaya hukum biasa terdapat upaya banding dan upaya kasasi

- a. Pemeriksaan tingkat banding.

Upaya banding merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap keputusan yang telah ditetapkan pada pengadilan tingkat pertama. Terdakwa memiliki hak untuk melakukan permohonan pengajuan banding untuk terdakwa dan penuntut umum terhadap semua jenis putusan terkecuali pada putusan bebas. Dengan adanya upaya banding ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dalam penetapan putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan pada tingkat pertama, adapun tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat pengadilan guna menciptakan keselarasan dalam penegakan hukum.²⁷ Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya proses pengajuan banding ini adalah putusan kembali mentah, layaknya belum diputuskan sehingga masih menjadi tanggungjawab yuridis pengadilan dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilakukannya eksekusi terhadap putusan yang sebenarnya sudah ditetapkan sebelumnya.²⁸

- b. Pemeriksaan tingkat kasasi.

Upaya hukum kasasi ini merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, dengan tujuan adanya upaya kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan hukum dalam penerapan hukum dengan adanya jalan pembatalan putusan yang dianggap kurang jelas dan dianggap tidak selaras dengan hukum.²⁹

Kasus yang dapat diterima dalam permohonan upaya kasasi meliputi segala perkara yang dapat diterima oleh pengadilan tinggi kecuali pada putusan yang diputus oleh mahkamah agung serta putusan bebas. Akan tetapi dalam mengajukan

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 49.

²⁸ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 292.

²⁹ Ibid., hal. 298.

permohonan kasasi tidak selalu akan diterima, permohonan kasasi dapat ditolak apabila putusan tersebut merupakan putusan bebas, kasus tersebut sudah melewati tenggang waktu yang diberikan untuk penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yakni telah lewat 14 hari, sudah pernah diajukan permohonan kasasi sebelumnya, karena permohonan kasasi ini hanya dapat dilakukan satu kali kecuali ada ketentuan lain yang mengatur, tidak turut serta diajukannya memori kasasi, alasan tidak diterimanya permohonan kasasi yang terakhir yakni adanya memori kasasi akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

2. Upaya hukum luar biasa.

Dalam bab XVII KUHAP menjelaskan mengenai upaya hukum luar biasa yang secara garis besar terdapat dua jenis upaya hukum luar biasa ini, yakni upaya pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan upaya peninjauan kembali terhadap putusan yang sebelumnya sudah diputuskan atau dapat dikatakan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.³⁰

a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.

Upaya kasasi demi kepentingan hukum ini termuat dalam pasal 259 KUHAP yang didalamnya menyebutkan bahwa upaya ini dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang diperoleh dari pengadilan lain selain mahkamah agung. Upaya hukum ini dilakukan dengan tujuan agar hukum benar-benar diterapkan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan kesatuan dalam peradilan, yang menjadi menarik dalam permohonan kasasi demi hukum ini adalah hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung dan hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali.

b. Peninjauan kembali terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, didalamnya menjelaskan mengenai upaya luar biasa yang merupakan sebuah upaya dalam hukum pidana yang dapat diajukan terhadap segala macam bentuk putusan kecuali terhadap putusan bebas atau putusan yang melepaskan tanpa adanya tuntutan hukum sama sekali, upaya ini dapat dilakukan oleh terpidana ataupun bahkan dapat dilakukan oleh ahli warisnya kemudian jaksa juga turut serta memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa ini.

³⁰ Ibid., hal. 302.

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah agung, yang didalamnya tidak hanya berwenang untuk memeriksa penerapan hukumnya akan tetapi juga memeriksa fakta hukum serta bukti yang ada dalam perkara yang diajukan.

Adapun dasar yang sangat umum atas pengajuan pemeriksaan peninjauan kembali ini diantaranya yakni yang pertama apabila telah ditemukan suatu keadaan yang baru, kemudian dengan adanya keadaan baru ini menimbulkan akibat hukum yang kuat yakni keadaan baru tersebut dapat mengubah keputusan hakim apabila dapat ditemukan sebelum diputuskan, yang nantinya dapat menyebabkan timbulnya putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kemudian yang kedua adalah apabila dalam berbagai keputusan sudah terdapat pernyataan bahwa hal tersebut sudah benar dan memiliki dasar hukum, akan tetapi kemudian diketahui sebuah fakta yang menunjukkan bahwa dasar hukum putusan tersebut telah atau saling bertentangan dengan yang lainnya. Keadaan yang ketiga adalah ketika ditemukan keadaan yang sangat jelas menunjukkan bahwa hakim melakukan sebuah kekhilafan, dan kekhilafan tersebut sudah termasuk dalam tindakan yang sangat nyata.³¹

E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa

Berdasar dengan apa yang tertuang dalam undang-undang hukum acara pidana pasal 270, Jaksalah yang melaksanakan putusan yang telah diputus oleh pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.³² Namun, tidak dijelaskan bagaimana jaksa melaksanakan putusan pengadilan tersebut. KUHAP sendiri menyebut secara tegas dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh “Jaksa”, lain halnya dengan yang ada dalam penuntutan antara lain misalnya (1) penahanan, (2) dakwaan, (3) tuntutan, dan lain sebagainya biasa disebut “Penuntut Umum”. Hal ini mengindikasikan bahwa Jaksa yang bukan termasuk penuntut umum boleh melakukan pelaksanaan atas putusan pengadilan.

Sebagaimana yang tertuang dengan jelas dalam pasal 36 ayat (4) Undang-Undang terkait Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai pelaksanaan putusan Hakim

³¹ Ibid., hal. 308.

³² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” pasal 270.

haruslah melihat aspek keadilan serta kemanusiaan.³³ Langkah awal yang dilakukan ialah pembuatan dan penandatanganan surat keterangan oleh Panitera yang berisi mengenai penegasan bahwa putusan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, Jaksa membuat surat perintah atas pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan kepada pihak Lapas atau yang biasa disebut dengan lembaga pemasyarakatan.³⁴

Dalam hal pelaksanaan pidana mati, terdapat dua cara yakni dengan cara menggantung terpidana atau menembak terpidana. Han Bing Siong berpandangan bahwa secara yuridis, kedua cara itu berlaku secara paralel yang artinya dengan menggantung terpidana itu masih berlaku untuk tindak pidana yang melanggar dalam ketentuan KUHP, sedangkan cara lain yakni dengan menembak terpidana itu juga berlaku untuk tindak pidana yang menjadi ketentuan dalam Osamu Gunrei No. 1 Tahun 1942.

Berdasarkan apa yang tertuang dalam undang-undang hukum pidana dalam pasal 11 menyebutkan bahwasanya hukuman mati dijalankan dengan cara menggantung terpidana. Akan tetapi semenjak pelaksanaan putusan pidana mati terhadap pelaku peristiwa Cikini di Tahun 1958, pidana mati dijalankan dengan cara menembak terpidana. Akan tetapi, pada tahun 1964 Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 No. 38 dikeluarkan pengaturan mengenai metode pelaksanaan hukuman pidana mati yang diputus oleh pengadilan khususnya dalam lingkup lingkungan umum dan militer. Dalam kebijakan ini menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana. Pelaksanaan putusan pidana mati dilakukan di dalam daerah atau wilayah hukum pengadilan yang telah menjatuhkan putusan itu.³⁵

Dalam hal penjagaan dan penyediaan alat-alat yang diperlukan untuk pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh Kepala Polisi. Ia bersama dengan Jaksa Tinggi atau Jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Jaksa Tinggi/Jaksa. Pidana mati sendiri tidak dilakukan di muka umum terkecuali apabila ada ketetapan lain yang diberikan oleh Presiden.

³³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," n.d., pasal 36 ayat (4).

³⁴ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 312.

³⁵ Ibid., hal. 312-313.

Dalam pasal 273 ayat (1) mengatur terkait pelaksanaan putusan yang dijatuhi pidana denda. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan memberikan waktu untuk melunasi denda tersebut selama satu bulan, namun berbeda apabila pidana denda dijatuhi dalam acara pemeriksaan cepat yang harus dilunasi secepatnya.³⁶ Jangka waktu yang diberikan oleh pengadilan untuk melunasi denda dapat diperpanjang selama satu bulan, akan tetapi jika diputus pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti maka separuh dendanya dapat dilunasi oleh si terpidana dan separuhnya lagi diganti dengan pidana kurungan.³⁷ Pelaksanaan pidana perampasan barang bukti juga tercantum dalam pasal 273 ayat (3) yang mana barang bukti tersebut dapat diusahakan oleh Jaksa untuk selanjutnya dilelang selama dalam kurun waktu tiga bulan oleh kantor lelang negara. Hasil dari pelelangan barang ini nantinya akan ditujukan ke dalam kas negara untuk dan atas nama Jaksa.³⁸

Tak hanya itu, perampasan barang bukti sendiri dapat dilakukan dengan cara dihancurkan atau di rusak hingga tidak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya, hal ini tertuang dalam pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁹ Namun, apabila dijatuhi putusan pidana ganti kerugian seperti yang telah diatur dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut acara perdata, yang dalam hal ini melalui juru sita.⁴⁰

F. Biaya Perkara

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang hukum acara pidana pasal 275, dalam pasal tersebut diatur bahwa biaya perkara dapat ditanggung secara berimbang apabila terdapat lebih dari satu orang dalam satu perkara. Pelaksanaan putusan ganti rugi juga telah diatur dalam pasal 274 undang-undnag hukum acara pidana yang mana menerangkan bahwa putusan ganti rugi dapat dilaksanakan berdasarkan acara perdata yang dalam hal ini diatur dalam HIR (undang-undang yang mengatur hukum acara perdata). Hal ini dikarenakan tidak terdapat aturan lain yang mengatur terkait ganti rugi dan penjatuhan biaya perkara yang dibebankan terhadap terpidana yang lebih dari satu orang secara berimbang selain yang ada dalam HIR.⁴¹

³⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," pasal 273 ayat (1).

³⁷ Ibid., pasal 273 ayat (2).

³⁸ Ibid., pasal 273 ayat (3).

³⁹ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 314.

⁴⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," pasal 99.

⁴¹ Riadi Asra Rahmat, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 102.

Berdasarkan hal tersebut jaksa memiliki acuan untuk dapat menyatakan surat perintah *bevel schrift* yang selanjutnya dilakukan penagihan biaya perkara terhadap terpidana.⁴²

G. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim

Dalam pengadilan harus selalu ada hakim yang bertugas mengawasi dan mengamati guna membantu ketua pada pelaksanaan putusan hakim pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa perampasan kebebasan. Hakim yang bertugas mengawasi dan mengamati dalam pelaksanaan putusan ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan paling lama 2 tahun. Maka dari itu hakim yang diberi tugas ini wajib lebih profesional pada hal putusan baik dari narapidana dan petugas atau aparat yang bertugas dilembaga pemasyarakatan. Artinya hakim yang ditugaskan wajib berlanjutan dengan tugasnya sampai putusan itu benar-benar sudah dijatuhkan. Tujuannya guna mengetahui baik dan jelek suatu putusan pengadilan. Hal ini harus adanya kompromi antara majelis hakim, kejaksaan sebagai pejabat yang mengeksekusi, serta Lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang melakukan pembinaan terhadap narapidana. Hakim sifatnya hanya menunggu laporan berasal jaksa yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan (sifat administratif dan pasif).⁴³

Tahap pertama dalam proses penegakkan hukum yaitu dimulai dari pemeriksaan, pelaksanaan hukuman sebagaimana yang sesuai secara hukum, lalu pengawasan dan tak lupa dalam proses penegakkan hukum harus ada tempat bagi para pelaku tindak pidana atau lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian dari proses tata peradilan, hingga proses yang terakhir adalah pembebasan dari lembaga pemasyarakatan. KUHAP memberikan pokok pelaksanaan pengawasan dan pengamatan sebagai berikut;

1. Jaksa yang bertugas menandatangani serta mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, untuk kepala lembaga pemasyarakatan dan pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP)
2. Tugas panitera mencatat register pengawasan dan pengamatan. Karena register wajib dilakukan, ditutup, dan dalam bentuk sudah ditandatanganinya pada saat hari kerja dan harus diketahui oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP)

⁴² Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 317.

⁴³ Abdul Wahid, *Menggugat Idealism KUHP* (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 28.

3. Wajib diadakannya pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat untuk memperoleh kepastian dalam putusan pengadilan demi ketepatan yang bermanfaat untuk pembedaan yang diperoleh dari tingkah laku pelaku baik dalam lembaga pemasyarakatan maupun timbal balik baik pelaku selama menjalani masa hukuman. Untuk pengamatan dilaksanakan setelah pelaku menjalani masa hukumannya. (Pasal 280 ayat 1 KUHP)
4. Kepala pemasyarakatan yang akan menyampaikan informasi terkait perilaku pelaku terpidana atas permintaan hakim pengawas dan pengamat (Pasal 281 KUHP)
5. Adanya komunikasi antara hakim pengawas dan pengamat dengan kepala lembaga pemasyarakatan cara pembinaan terpidana, dan hasilnya dilaporkan pada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 KUHP).⁴⁴

Dalam pelaksanaannya, jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan tidak boleh tanpa memberi informasi atau mengikutsertakan hakim pengawas dan hakim pengamat.⁴⁵ Pasal 277 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang hakim pengawas dan pengamatan. Menjelaskan bahwa setiap pengadilan harus ada hakim yang bertugas dalam pengawasan dan pengamatan untuk membantu Ketua Pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku terpidana. Hakim pengawas dan pengamat pidana harus sesuai pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilengkapi dengan ;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamatan
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamatan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan menegaskan tugas hakim tersebut harus datang ke lembaga pemasyarakatan (LAPAS) untuk mengadakan checking on the spot (pengamat mengadakan / memeriksa ditempat) paling sedikit three bulan sekali guna memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan sangat

⁴⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," pasal 278-282.

⁴⁵ Kadri Husin and Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 128.

diutuhkan dan penentuannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan minimum 1 orang hakim, selebihnya tergantung pada volume dari putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan ini ditugaskan pada hakim pengawasan dan pengamatan hanya ditujukan pada napi (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer yang menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.

Menegaskan pada hakim untuk datang ke lembaga pemasyarakatan guna melakukan checking on the spot (memeriksa ditempat) dengan jangka waktu paling sedikit 3 bulan sekali, dengan maksud memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah ditentukan oleh ketua pengadilan dengan minimum 1 orang hakim saja. Untuk selebihnya sesuai pada volume dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hakim pengawas dan pengamat hanya ditugaskan untuk nara pidana yang bukan dari putusan pengadilan militer yang mana nara pidana militer menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan daerah pengadilan negeri (ada sendiri hakim pengawas dan pengamat yang bertugas).⁴⁶

KESIMPULAN

Putusan sendiri memiliki definisi, yaitu suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan yang didasarkan atas suatu sengketa atau didasarkan pula dari perselisihan. Selanjutnya mengenai putusan hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan dari hakim itu sendiri, dimana hakim berkedudukan sebagai pejabat negara. Yang memiliki wewenang untuk memberi putusan terhadap suatu perkara.

Adapun dalam setiap putusan terjadi 3 kemungkinan diantaranya penjatuhan pidana, putusan bebas dan putusan penglepasan. Selain itu berbicara mengenai jenis putusan hakim diantaranya putusan akhir yang bersifat materiil dan putusan yang bukan putusan akhir.

Selain itu dalam kekuatan hukum yang mengikat terdapat upaya hukum biasa (perlawanan, banding, kasasi) dan upaya hukum luar biasa (pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali). Untuk pelaksanaan putusan hakim diatur dalam KUHP Pasal 270-276. Dalam perkara di pengadilan pun terdapat biaya perkara didalamnya antara lain jika yang terpidana dengan satu perkara dari 1 orang biayanya akan ditanggung secara bersama dengan seimbang. Untuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan KUHP pun menjabarkan dalam pasal 277-283.

⁴⁶ Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985" (Mahkamah Agung, 1985).

Dalam pengadilan harus selalu ada hakim pengawas dan pengamatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan paling lama 2 tahun. Tugas spesifiknya ialah untuk membantu ketua pada pelaksanaan melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan, maka dari itu hakim yang diberi tugas ini wajib lebih profesional pada hal putusan baik dari narapidana dan petugas atau aparat yang bertugas dilembaga masyarakat.

Hakim pengawas dan pengamat diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor eight Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang hakim pengawas dan pengamatan. Dalam ketentuan pasal 277 juncto pasal 283 Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa setiap pengadilan harus ada hakim yang bertugas khusus menjadi hakim pengawasan dan pengamatan untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Husin, Kadri, and Budi Riski Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ipakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Crimen* IV, no. 2 (n.d.).
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji, 2020.
- Makara, Moh Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Monteiro, Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no. 2 (April 2007).
- Narendra, Anak Agung Gede Wiweka, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantara. "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (October 28, 2020).

Rahmat, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Republik Indonesia. "Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985." Mahkamah Agung, 1985.

———. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," 1981.

———. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," n.d.

Wahid, Abdul. *Menggugat Idealism KUHP*. Bandung: Tarsito, 1990.